



DEPARTEMEN KESEHATAN RI

PEDOMAN AKREDITASI PELATIHAN

Bab 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kesehatan adalah melalui pelatihan. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Pasal 13) menetapkan bahwa pelatihan dibidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya calon peserta pelatihan, tenaga pelatih, kurikulum pelatihan, sumber dana yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelatihan serta sarana dan prasarana.

Pelatihan pada hakekatnya adalah suatu sistem pembelajaran. Sebagai suatu sistem, mutu pelatihan sangat tergantung pada mutu komponen-komponennya, kaitan dan ketergantungan serta kerja sama diantara komponen tersebut sehingga menimbulkan efek sinergis.

Sebagai ketentuan lebih lanjut, mengenai persyaratan pelatihan tersebut telah disusun Pedoman Akreditasi Pelatihan, yang sampai saat ini telah diberikan dalam pelatihan dan disosialisasikan hampir diseluruh propinsi di Indonesia.

Di dalam Pedoman Akreditasi Pelatihan, persyaratan pelatihan diluar sumber dana dijabarkan dalam 4 (empat) komponen akreditasi pelatihan, dilengkapi dengan ketentuan standar dan penilaian masing-masing komponen untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan akreditasi.

Sehubungan dengan itu Pusdiklat menyusun Pedoman Akreditasi Pelatihan, sebagai acuan bagi penyelenggara pelatihan di bidang kesehatan dalam mengajukan pelatihan untuk diakreditasi. Pedoman Akreditasi pelatihan ini merupakan penyempurnaan dari pedoman akreditasi yang telah disusun tahun 1995.

B. PENGERTIAN

1. Pelatihan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalisme dan/ atau untuk menunjang pengembangan karier bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas.
2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

3. Balai Pelatihan Kesehatan adalah sarana kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.
 4. Tempat pelatihan lainnya adalah tempat dimana pelatihan dilaksanakan selain Balai Pelatihan Kesehatan.
 5. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan/unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan pada Departemen Kesehatan atau swasta.
 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
-

Bab 2

Sasaran

Sasaran akreditasi pelatihan meliputi :
Semua pelatihan kesehatan (fungsional dan teknis) yang dilaksanakan dikelas, baik di tingkat Pusat maupun di daerah.

Bab 3

Komponen

Akreditasi Pelatihan

Setelah mempelajari hasil evaluasi dan umpan balik penyelenggara pelatihan, dilakukan telaahan kembali terhadap 5 komponen akreditasi pelatihan yang ada dalam Pedoman Akreditasi Pelatihan.

Hasilnya adalah perubahan jumlah komponen Akreditasi pelatihan menjadi 4 komponen, karena komponen ke 5 (sarana dan prasarana) sudah tercakup dalam komponen 4.

Dengan demikian komponen ke 5 (sarana dan prasarana), pada buku pedoman akreditasi pelatihan yang dicetak tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi.

Komponen Akreditasi pelatihan saat ini meliputi 4 komponen yaitu :

1. PESERTA

Komponen peserta terdiri atas 2 sub komponen dengan 2 variabel :

- a. Sub komponen kriteria dengan 1 variabel
 - Persyaratan peserta, yaitu kriteria yang ditetapkan untuk setiap jenis pelatihan.
- b. Sub komponen efektivitas pelatihan dengan 1 variabel :
 - Jumlah peserta, yaitu banyaknya peserta dalam 1 kelas

2. PELATIH/FASILITATOR

Komponen pelatih/fasilitator terdiri dari 2 sub komponen dengan 3 variabel :

- a. Sub komponen kriteria dengan 2 variabel :
 - Memiliki kemampuan kediklatan, yaitu, telah mengikuti pelatihan Widyaiswara dasar atau Akta atau Training of Trainer.
 - Kesesuaian tingkat pendidikan pelatih dengan calon peserta latih, yaitu : keahlian/keterampilan minimal satu tingkat lebih tinggi dari peserta latih.
- b. Sub komponen Profesionalisme dengan 1 variabel :
 - Kesesuaian keahlian dengan materi yang diberikan (kualifikasi tenaga), yaitu latar belakang pendidikan/keahlian termasuk pelatihan tambahan dan pengalaman dalam bidang tugasnya sesuai dengan materi yang diberikan.
Khusus untuk pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi, dianjurkan komposisi pelatih dengan peserta 1 : 5

3. KURIKULUM

Komponen kurikulum terdiri dari 5 sub komponen, dengan 8 variabel yaitu :

- a. Sub komponen Tujuan dengan 1 variabel :
 - Kejelasan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai.
- b. Sub komponen Materi dengan 3 variabel :
 - Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan pelatihan
 - GBPP (TIU, TIK, Pokok Bahasan, dan Sub Pokok Bahasan)
 - Struktur Program, yaitu proporsi waktu antara teori dan praktek (penugasan dan praktek lapangan)
- c. Sub komponen Metoda dengan 1 variabel :
 - Kesesuaian variasi metoda yang digunakan dengan tujuan pembelajaran tiap substansi.
- d. Sub komponen Alat Bantu Pelatihan dengan 1 variabel :
 - Kesesuaian alat bantu dengan metoda yang digunakan
- e. Sub komponen Evaluasi dengan 2 variabel
 - Adanya instrumen evaluasi untuk peserta, pelatih/ fasilitator dan penyelenggara.
 - Kesesuaian instrumen evaluasi peserta dengan kompetensi yang ingin dicapai.

4. PENYELENGGARA PELATIHAN

Komponen penyelenggara pelatihan terdiri dari 2 sub komponen :

- a. Sub komponen landasan hukum dengan 1 variabel, yaitu :
Adanya kewenangan hukum yang dimiliki institusi tersebut
- b. Sub komponen penyelenggara dengan 1 variabel :
Tersedianya tenaga pengelola pelatihan yang sesuai standar

Bab 4

Standar dan Penilaian

A. PATOKAN DALAM PENILAIAN

Penilaian dilakukan atas dasar sebagai berikut :

Didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Yaitu penilaian terhadap komponen-komponen yang telah ditetapkan patokan standarnya.

Rentang Nilai : 1 – 5

Skala Penilaian : Nilai 1 = 0 – 20 %
 Nilai 2 = 21 – 40 %
 Nilai 3 = 41 – 60 %
 Nilai 4 = 61 – 80 %
 Nilai 5 = 81 – 100 %

B. CARA PENILAIAN TIAP KOMPONEN

1. Komponen PESERTA

- a. Sub Komponen Kriteria
Kesesuaian persyaratan calon peserta

Standar

Persyaratan peserta sesuai dengan tujuan pelatihan

Skala Penilaian :

- Nilai 5 = sesuai
- Nilai 1 = Tidak sesuai

- b. Sub Komponen Efektifitas Pelatihan

Standar

Jumlah calon peserta per kelas

Skala Penilaian

- Pelatihan dengan materi inti lebih banyak aspek manajemen.
Nilai 5 = Jumlah calon peserta < 30
Nilai 4 = Jumlah calon peserta 30 – 34
Nilai 3 = Jumlah calon peserta 35 – 40
Nilai 2 = Jumlah calon peserta 41 - 45
Nilai 1 = Jumlah calon peserta > 46
- Pelatihan dengan materi inti lebih banyak aspek Teknis
Nilai 5 = Jumlah calon peserta < 15
Nilai 4 = Jumlah calon peserta 16 – 20
Nilai 3 = Jumlah calon peserta 21 – 25
Nilai 2 = Jumlah calon peserta 26 – 30
Nilai 1 = Jumlah calon peserta > 30

2. Komponen Pelatih

a. Sub Komponen Kriteria

- 1) Memiliki kemampuan kediklatan

Standar

Jumlah pelatih yang telah mengikuti pelatihan WI dasar/TOT/ AKTA IV

Skala Penilaian :

- 81 – 100 % Jumlah pelatih telah mengikuti WI dasar/TOT/AKTA IV = 5
- 61 – 80 % Jumlah pelatih telah mengikuti WI dasar/TOT/AKTA IV = 4
- 41 – 60 % Jumlah pelatih telah mengikuti WI dasar/ TOT/ AKTA IV = 3
- 21 – 40 % Jumlah pelatih telah mengikuti WI dasar/ TOT/ AKTA IV = 2
- < 20 % Jumlah pelatih telah mengikuti WI dasar/ TOT/ AKTA IV = 1

- 2) Kesesuaian tingkat pendidikan pelatih dengan calon peserta latih.

Standar

Tingkat pendidikan pelatih minimal satu tingkat lebih tinggi dari kriteria tingkat pendidikan calon peserta latih

Skala Penilaian :

- 81 – 100 % Jumlah pelatih yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta latih = 5
- 61 – 80 % Jumlah pelatih yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta latih = 4
- 41 – 60 % Jumlah pelatih yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta latih = 3
- 21 – 40 % Jumlah pelatih yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta latih = 2
- < 20 % Jumlah pelatih yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari peserta latih = 1

- b. Sub Komponen Profesionalisme Kesesuaian keahlian dengan materi yang diberikan

Standar :

- 1) Pendidikan dasar/profesi
- 2) Pelatihan tambahan yang sesuai dengan materi
- 3) Pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi

Skala Penilaian :

- 81 – 100 % Pelatih memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 5
- 61 – 80 % Pelatih memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 4
- 41 – 60 % Pelatih memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 3
- 21 – 40 % Pelatih memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 2
- < 20 % Pelatih memiliki pendidikan dasar profesi/pelatihan tambahan/pengalaman dan bidang tugasnya sesuai dengan materi = 1

3. Komponen Kurikulum**a. Sub Komponen Tujuan**

Kejelasan tingkat Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap yang ingin dicapai

Standar :

Adanya tingkat kompetensi yang akan dicapai

Skala Penilaian :

- Tujuan pelatihan menunjukkan kejelasan kompetensi (Pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang ingin dicapai = 5
- Tujuan pelatihan menunjukkan kejelasan perubahan pengetahuan dan keterampilan saja = 4
- Tujuan pelatihan menunjukkan kejelasan perubahan keterampilan saja = 3
- Tujuan pelatihan menunjukkan kejelasan perubahan pengetahuan saja = 2
- Tujuan pelatihan tidak menunjukkan kejelasan pengetahuan keterampilan dan/ sikap = 1

b. Sub Komponen Materi**1) Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan pelatihan**

Standar :

Materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan ditingkatkan

Skala Penilaian :

- 81 – 100 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 5
- 61 – 80 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 4
- 41 – 60 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 3
- 21 – 40 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 2
- < 20 % materi inti sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 1

2) GBPP

Standar :

Kesesuaian TIU,TIK dan Pokok bahasan materi inti

Skala Penilaian :

- 81 – 100 % kesesuaian TIU,TIK dan Pokok Bahasan = 5
- 61 – 80 % kesesuaian TIU,TIK dan Pokok Bahasan = 4
- 41 – 60 % kesesuaian TIU,TIK dan Pokok Bahasan = 3
- 21 – 40 % kesesuaian TIU,TIK dan Pokok Bahasan = 2
- < 20% kesesuaian TIU,TIK dan Pokok Bahasan = 1

3) Proporsi waktu antara teori dan praktek/ penugasan pada materi inti

Standar :

Bobot praktek (penugasan dan praktek lapangan) minimal 60 % dari jumlah jam pelatihan

Skala Penilaian :

- Proporsi praktek > 60 % = 5
- Proporsi praktek 40 – 59 % = 4
- Proporsi praktek 30 – 39 % = 3
- Proporsi praktek 20 – 29 % = 2
- Proporsi praktek < 20 % = 1

c. Sub Komponen Metode

Variasi metode yang digunakan

Standar :

Kesesuaian metode dengan kompetensi yang ingin dicapai

Skala Penilaian :

- 81 – 100 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 5
- 61 – 80 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 4
- 41 – 60 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 3
- 21 – 40 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 2
- < 20 % metode yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai = 1

d. Sub Komponen Alat Bantu Pelatihan

Indikator :

Kesesuaian alat bantu pelatihan (AVA) dengan metode yang digunakan .

Standar :

Alat bantu (AVA) yang digunakan sesuai dengan metode

Skala Penilaian :

- 81 – 100 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 5
- 61 – 80 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 4

- 41 – 60 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 3
- 20 – 40 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 2
- < 20 % AVA yang digunakan sesuai dengan metode atau sesuai dengan persyaratan praktek = 1

e. Sub Komponen Evaluasi

Indikator

1) Adanya instrumen evaluasi untuk peserta, pelatih/ fasilitator dan penyelenggara

Standar :

- a) Instrumen evaluasi bagi peserta (pre test, post test/ujian komprehensif)
- b) Instrumen evaluasi untuk pelatih/fasilitator
- c) Instrumen evaluasi untuk penyelenggara

Skala Penilaian :

- Ada instrumen evaluasi peserta, pelatih dan penyelenggara = 5
- Ada instrumen evaluasi peserta, pelatih atau penyelenggara = 4
- Hanya ada instrumen evaluasi peserta = 3
- Hanya ada instrumen evaluasi pelatih = 2
- Hanya ada instrumen evaluasi penyelenggara = 1

2) Kesesuaian evaluasi hasil belajar dengan kompetensi yang ingin dicapai

Standar :

Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai

Skala Penilaian :

- 81 – 100 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 5
- 61 – 80 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 4
- 41 – 60 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 3
- 21 – 40 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 2
- < 20 % Instrumen evaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai = 1

4. Komponen Penyelenggara Pelatihan

a. Sub Komponen Landasan Hukum

Adanya kewenangan hukum yang dimiliki institusi tersebut.

Standar :

Kesesuaian institusi penyelenggara dengan kewenangan hukum yang dimiliki .

Skala Penilaian :

- Institusi pelatihan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta = 5
- Institusi pelatihan non kesehatan dengan MOT pelatihan kesehatan = 3
- Institusi pelatihan non kesehatan tanpa melibatkan MOT pelatihan kesehatan = 1

b. Sub Komponen Penyelenggara

Tenaga Pengelola Pelatihan

Standar :

- a) Ada tenaga pengelola yang telah mengikuti MOT (Master Of Trainer)
- b) Ada tenaga pengelola yang telah mengikuti TOC (Training Of Course)

Skala Penilaian :

- Memiliki tenaga yang telah mengikuti pelatihan MOT dan TOC = 5
- Memiliki tenaga yang telah mengikuti pelatihan MOT atau TOC = 3
- Tidak memiliki tenaga yang telah mengikuti pelatihan MOT atau TOC = 1

Bab 5

Organisasi & Tatalaksana

A. PERSIAPAN

Tahap persiapan akreditasi meliputi :

Pembentukan Tim Akreditasi

a. Tim Akreditasi Pusat

Tim Akreditasi Pusat ditetapkan oleh Ka.Pusdiklat Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan dengan masa bakti 2 tahun.

1). Susunan Tim dan Keanggotaan

Susunan Tim Akreditasi terdiri dari :

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

Ketua dan Sekretaris dapat dipilih dari anggota tetap yang berasal dari Pusdiklat Kesehatan.

Keanggotaan terdiri dari :

Anggota tetap :

- Unsur Struktural Pusdiklat
- Staf Teknis Pusdiklat
- Widyaiswara Pusdiklat
- Perwakilan LAN
- Pelaksana Administrasi

Anggota tidak tetap :

- Perwakilan unit teknis terkait
- Anggota Organisasi Profesi terkait
- Perwakilan Bapelkes Nasional
- Tenaga Ahli dibidang Akreditasi Pelatihan.

2). Tugas dan Fungsi

Tim Akreditasi Tingkat Pusat

- Melakukan sosialisasi/diseminasi informasi Akreditasi Pelatihan di tingkat Pusat.
- Melaksanakan akreditasi pelatihan yang dilaksanakan di tingkat Pusat.
- Memberikan umpan balik hasil akreditasi
- Membuat laporan hasil akreditasi
- Memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada penyelenggara pelatihan ditingkat Pusat.
- Memberikan bantuan teknis/asistensi kepada Tim Akreditasi Propinsi, sesuai dengan kebutuhan.

b. Tim Akreditasi Propinsi

Tim Akreditasi Propinsi ditetapkan oleh Ka. Dinas Kesehatan Propinsi dipilih dari anggota tetap dengan masa bakti 2 tahun atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan propinsi.

1) Susunan Tim

Susunan Tim Akreditasi Propinsi terdiri dari :

Ketua :
Wk. Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

Keanggotaan terdiri dari :

a) Anggota tetap

- Unsur struktural Dinas Kesehatan Propinsi
- Perwakilan Bapelkes
- Perwakilan Badan Diklat Propinsi
- Pelaksana Administrasi.

b) Anggota tidak tetap

- Perwakilan unit kerja/UPT Dinas Kesehatan Propinsi yang terkait dengan pelatihan yang diakreditasi
- Anggota organisasi profesi yang terkait.

2) Tugas dan Fungsi

- Melakukan sosialisasi/diseminasi informasi Akreditasi Pelatihan

- b) Melaksanakan akreditasi terhadap pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh unit kerja di tingkat propinsi dan kabupaten/ Kota
- c) Memberi umpan balik hasil akreditasi
- d) Membuat laporan hasil akreditasi pelatihan
- e) Memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada penyelenggara pelatihan di wilayah propinsi yang bersangkutan.

Pada tahap pembentukan Tim Akreditasi Pelatihan, agar dipertimbangkan anggota tim yang terlibat betul-betul dan dapat aktif melaksanakan kegiatan pembinaan dan penilaian usulan akreditasi pelatihan, sehingga jadwal yang telah ditentukan dapat dipenuhi tepat waktu. Tim Akreditasi Pelatihan sifatnya fungsional yang merupakan tugas tambahan yang terkait dengan tugas pokoknya. Disarankan untuk tidak menunjuk anggota tim yang sudah terlalu sibuk.

Komposisi dari tim akreditasi (seperti diuraikan sebelumnya), sebaiknya terdiri dari berbagai unsur gabungan antara unsur struktural dan fungsional kesehatan, anggota organisasi profesi kesehatan dan institusi diluar kesehatan terkait misalnya : LAN, Badan Diklat Propinsi.

Karena tugas Tim Akreditasi melakukan pembinaan dan penilaian, maka disarankan seluruh anggota tim akreditasi mengikuti pelatihan atau lokakarya akreditasi pelatihan sehingga pada saat mulai bertugas anggota tim sudah siap dan menguasai tugas-tugas yang berkaitan dengan akreditasi.

2. Persiapan Anggaran

Memasukkan anggaran penyelenggaraan akreditasi ke dalam anggaran rutin Pusdiklat Depkes dan Dinas Kesehatan Propinsi untuk pembiayaan:

- a. Sosialisasi/diseminasi informasi
- b. Pengadaan Formulir Akreditasi Pelatihan
- c. Bimbingan supervisi/pembinaan
- d. Jasa Tim penilai akreditasi

3. Pelatihan Tim Akreditasi

Tim akreditasi harus benar-benar memahami Pedoman Akreditasi, khususnya mekanisme dan cara penilaian setiap komponen, sub komponen dan variabelnya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan keputusan akreditasi.

Anggota Tim yang telah dilatih di Pusat dapat menjadi fasilitator.

Penyelenggaraan pelatihan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, dengan tetap memperhatikan kaidah pelatihan seperti:

- a. Ada Kerangka Acuan
- b. Ada kurikulum dan GBPP
- c. Ada jadwal pelatihan
- d. Dan lain-lain sesuai dengan komponen Akreditasi Pelatihan

B. PENGAJUAN DAN PENILAIAN AKREDITASI

1. Penyelenggara pelatihan mengajukan rencana pelatihan untuk diakreditasi dengan mengisi formulir Akreditasi Pelatihan yang telah disampaikan pada waktu sosialisasi. Formulir akreditasi memuat data setiap komponen akreditasi yang akan dinilai oleh Tim.

Pengajuan rencana pelatihan tersebut disertai surat usulan Akreditasi, sebaiknya 1 bulan sebelum pelatihan, agar cukup waktu bagi Tim untuk melakukan penilaian dan memberikan umpan balik, serta bagi penyelenggara untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan.

Usulan Akreditasi diajukan kepada :

Tim Akreditasi pelatihan tingkat propinsi, untuk pelatihan yang diselenggarakan di tingkat propinsi dan kabupaten/ kota.

Tim Akreditasi pelatihan tingkat Pusat, untuk pelatihan yang diselenggarakan di tingkat pusat, atau penyelenggaraannya bersifat nasional.

2. Tim Akreditasi selanjutnya melakukan penilaian terhadap data rencana pelatihan yang diajukan dan penilaian diusahakan selesai dalam waktu 1 minggu setelah berkas diterima oleh Tim.

Apabila waktu bersamaan, ada rencana pelatihan lain yang diusulkan untuk diakreditasi, maka Tim akreditasi membagi tugas.

Pada keadaan yang membutuhkan anggota tim tidak tetap, maka anggota tim tersebut segera ditetapkan dan dihubungi sehingga penilaian tidak tertunda.

3. Setelah penilaian selesai, paling lambat 2 minggu setelah berkas diterima oleh tim, hasilnya harus sudah diumpan balikkan kepada penyelenggara disertai saran perbaikan sesuai dengan hasil penilaian.
4. Hasil perbaikan dari penyelenggara dikirimkan kembali kepada Tim Akreditasi, untuk dinilai ulang.
5. Tim Akreditasi menetapkan Keputusan Akreditasi.
6. Tim Akreditasi membuat Surat Keterangan Pelatihan Terakreditasi yang ditandatangani Kapusdiklat/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kapusdiklat/ Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

C. TATA CARA PENILAIAN

1. Pengkajian data Komponen Akreditasi

Sesuai penjelasan pada point III B, 4 (empat) komponen akreditasi yang telah dituliskan pada formulir usulan akreditasi, sebelum dilakukan penilaian akreditasi dilakukan dulu pengkajian terhadap masing-masing komponen akreditasi apakah pengisian data sudah sesuai dengan ketentuan kriteria pada komponen tersebut. Setelah itu baru ditentukan skala penilaian dari masing-masing variabel (15 variabel). Setelah nilai variabel dijumlahkan, nilai dibagi dengan jumlah variabel.

Langkah pengkajian untuk setiap komponen Akreditasi yang semuanya terdiri dari 15 variabel yaitu :

a. Komponen peserta, terdiri dari 2 variabel :

1). Variabel Kesesuaian persyaratan calon peserta

Kesesuaian persyaratan calon peserta dinilai dengan indikator apakah ada kesesuaian persyaratan dengan tugas/fungsi peserta sesuai dengan tujuan pelatihan. Dalam melihat kesesuaian

persyaratan calon peserta, dapat dilihat dari kurikulum atau kerangka acuan pelatihan.

- 2). Variabel jumlah calon peserta dalam satu kelas
Variabel jumlah calon peserta pelatihan dinilai dengan indikator apabila tujuan pelatihan lebih banyak aspek kognitif (peningkatan pengetahuan) maka jumlah ideal peserta adalah 30 orang, sedangkan apabila tujuan pelatihan mengarah ke teknis atau keterampilan aspek praktis maka jumlah ideal peserta adalah ≤ 15 orang.

b. Komponen Pelatih, terdiri dari 3 variabel :

- 1). Pelatih mempunyai kemampuan kediklatan yaitu Widyaiswara Dasar dan atau Training of Trainer (TOT) dan atau AKTA IV.
- 2). Kesesuaian tingkat pendidikan pelatih dengan tujuan pelatihan, dengan melihat pendidikan terakhir yang dimiliki disertai dengan pelatihan tambahan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
- 3). Kesesuaian keahlian (profesi pelatih dengan materi yang diberikan).

c. Komponen kurikulum, terdiri dari 8 variabel :

- 1). Kejelasan tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang ingin dicapai dengan mengkaji kejelasan tingkat kompetensi yang akan dicapai.
- 2). Kesesuaian antara materi pembelajaran dengan tujuan pelatihan.
- 3). Kesesuaian materi inti yang terdapat dalam Garis Besar Program Pelatihan (GBPP) dengan materi inti yang diharapkan, yang isinya ada kesesuaian antara Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan pokok bahasan.
- 4). Proporsi waktu antara teori dengan praktek/ penugasan pada materi inti (bobot penugasan dan praktek kerja lapangan minimal 60%).
- 5). Metode Pelatihan dengan mengkaji adanya kesesuaian antara metode yang digunakan dengan kompetensi yang akan dicapai.
- 6). Alat bantu dengan mengkaji adanya kesesuaian adanya alat bantu pelatihan (AVA) dengan metode yang digunakan pada materi inti.
- 7). Adanya instrumen evaluasi untuk peserta, pelatih dan penyelenggara yang meliputi.
 - Instrumen evaluasi bagi peserta (pre test/ post test) dan ujian komprehensif.
 - Instrumen penilaian peserta terhadap pelatih
 - Instrumen penilaian peserta terhadap penyelenggara pelatihan.
- 8). Mengkaji kesesuaian evaluasi hasil belajar peserta dengan kompetensi yang ingin dicapai. Instrumen ini harus sudah disusun sebelum pelatihan berlangsung.

d. Komponen penyelenggara pelatihan terdiri dari 2 Variabel

- 1). Mengkaji lembaga/ institusi yang mempunyai kewenangan hukum dalam menyelenggarakan diklat yang sudah terakreditasi.
- 2). Adanya MOT dan atau TOC yang menjadi pengelola diklat.

2. Penghitungan Nilai

- Nilai Variabel
- Nilai Komponen

Contoh Penghitungan

No	Komponen	Variabel	Nilai Variabel	(NK) Nilai Komponen
1	Peserta	1	5	3,50
		2	2	
2	Pelatih	1	3	3,33
		2	3	
		3	4	
3	Kurikulum	1	4	3,25
		2	3	
		3	2	
		4	5	
		5	2	
		6	4	
		7	3	
		8	3	
4	Penyelenggara	1	2	3,00
		2	4	

Keterangan :

- Nilai Komponen =
$$\frac{\text{Jumlah nilai variabel dari komponen bersangkutan}}{\text{Jumlah variabel}}$$

Pada contoh perhitungan diatas :

- Nilai Komponen Peserta = $\frac{5+2}{2} = 3,5$
- Nilai Komponen Pelatih = $\frac{3+3+4}{3} = 3,33$
- Nilai Komponen Kurikulum = $\frac{4+3+2+5+2+4+3+3}{8} = 3,25$
- Nilai Komponen Penyelenggara = $\frac{2+4}{2} = 3,0$

Keputusan Akreditasi

- Nilai tiap komponen ≥ 4 , dan tidak ada variabel yang mendapat nilai < 3 : terakreditasi memuaskan.
- Nilai tiap komponen ≥ 3 , dan tidak ada variabel yang mendapat nilai < 3 : terakreditasi baik sekali.
- Nilai tiap komponen ≥ 3 , dan tidak ada variabel yang mendapat nilai 1 khusus komponen kurikulum: terakreditasi baik.
- Nilai tiap komponen < 3 tidak terakreditasi.

3. Menetapkan Keputusan Akreditasi

- a. Tim melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usulan Akreditasi yang diterima oleh Tim. Apabila kelengkapan sudah memenuhi persyaratan, maka langsung dapat dilakukan penilaian, jika belum lengkap maka tim memberitahu kepada penyelenggara untuk melengkapi kekurangannya.
- b. Tim melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sesuai dengan ketentuan akreditasi yang meliputi penilaian terhadap masing-masing variabel dan komponen (peserta, pelatih, kurikulum, dan penyelenggara)
- c. Tim akreditasi setelah menetapkan hasil pelatihan, maka hasilnya diserahkan kepada penyelenggara pelatihan untuk ditindaklanjuti yang kemudian diproses untuk mendapatkan sertifikat pelatihan.

D. TINDAK LANJUT AKREDITASI

Akreditasi pelatihan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pelatihan sebagai upaya untuk menjaga mutu pelatihan. Namun demikian karena akreditasi ini adalah penilaian terhadap masukan (input) pelatihan, maka keberhasilan pelatihan secara keseluruhan juga tergantung pada mutu proses pelatihan yang dilaksanakan. Oleh karena itu walaupun pelatihan tersebut telah terakreditasi, sebaiknya perlu ditindaklanjuti pada saat proses pelatihan berlangsung.

Tindak Lanjut Akreditasi dapat berupa :

- Kegiatan Monitoring :
Dilakukan pada saat pelatihan berlangsung, yaitu dengan melihat kesesuaian yang ada dalam formulir akreditasi dengan pelaksanaannya (sebagai contoh pada Struktur Program ada 10 materi, pada pelaksanaannya yang diberikan harus sesuai dengan struktur program).
- Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan :
Bagi pelatihan yang telah terakreditasi dengan baik, sebaiknya dilakukan evaluasi pasca pelatihan setelah 3 – 6 bulan pelatihan tersebut dilaksanakan.

Dengan adanya kegiatan evaluasi pasca pelatihan diharapkan mendapat gambaran apakah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dipelajari selama pelatihan dapat diterapkan oleh mantan peserta latih ditempat kerjanya.

Hasil diatas menjadi masukan untuk menyusun atau menyempurnakan kurikulum berikutnya, sehingga lebih sesuai dengan kondisi di tempat kerja peserta.

Bab 6

Pencatatan & Pelaporan

Untuk kegiatan akreditasi pelatihan perlu adanya kegiatan pencatatan dan pelaporan dari data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penilaian komponen-komponen pelatihan.

Pencatatan yang dibuat adalah :

1. Data peserta (form data peserta)
2. Data pelatih (form data pelatih)
3. Data kurikulum/GBPP (form kurikulum)
4. Daftar nama penyelenggara (form nama penyelenggara)
5. Daftar evaluasi (form data evaluasi)

Data dan daftar diatas diisi (sesuai form terlampir) untuk persyaratan mengajukan penilaian akreditasi pelatihan.

Setelah pelatihan terakreditasi, tim akreditasi propinsi melakukan rekapitulasi hasil kegiatan akreditasi dan melaporkan setiap triwulan ke tim akreditasi pusat sesuai format laporan akreditasi pelatihan.

Bab 7

Penutup

Demikian Akreditasi Pelatihan ini diterbitkan sebagai pedoman yang berlaku diseluruh Indonesia dan merupakan acuan bagi Tim Akreditasi di wilayah kerja masing-masing, baik di tingkat Pusat maupun Propinsi.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi